



**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MENURUT  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumu Tengah)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH :**

**SITI AMINAH LUBIS  
NIM. 15 102 00031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MENURUT  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**SITI AMINAH LUBIS  
NIM. 15 102 00031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MENURUT  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**SITI AMINAH LUBIS  
NIM. 1510200031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

*[Signature]*  
**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003**

**PEMBIMBING II**

*[Signature]*  
**Dr. Muhammad Arsad Nst, M. Ag.  
NIP.19730311 200112 1 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: [iaipad@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:iaipad@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Hal: Skripsi  
An. Siti Aminah Lubis

Padangsidimpuan, 16 Oktober 2019  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di  
Padangsidimpuan

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Siti Aminah Lubis berjudul *Pelaksanaan Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah)*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat – syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wasalam'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Arsad Nst, M. Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 005

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : SITI AMINAH LUBIS  
Nim : 15 102 00031  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Siboris Dolok Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau yang diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata tulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan,



  
SITI AMINAH LUBIS  
NIM. 15 102 00031

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI AMINAH LUBIS  
NIM : 15 102 00031  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 17 Oktober 2019  
Yang menyatakan,



*Siti Aminah Lubis*  
Siti Aminah Lubis  
NIM. 15 102 00031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: [iaim@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:iaim@iain-padangsidempuan.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Siti Aminah Lubis  
NIM : 15 102 00031  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Mudharabah Menurut Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Siboris Dolok  
Kecamatan Barumon Tengah)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.  
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.  
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahnafnizar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M. H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at / 01 November 2019  
Pukul : 08:00 WIB s/d selesai  
Hasil/Nilai : 85 (A-)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,52  
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: [iain@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:iain@iain-padangsidempuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1770/In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syari'ah (Studi di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah )

Ditulis Oleh : Siti Aminah Lubis

Nim : 1510200031

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas  
dan syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 12 November 2019  
Dekan,



*[Handwritten Signature]*

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag<sup>1</sup>  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : SITI AMINAH LUBIS**  
**NIM : 15 102 00031**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

Skripsi ini berjudul: Pelaksanaan Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah). Adapun permasalahan yang terjadi pemilik modal membuat batasan kepada pengelola modal dari segi jenis usaha yaitu hanya untuk sawit dan karet saja. Kemudian membatasi wilayah ataupun daerah untuk mengelola modal tersebut hanya di daerah Kec. Barumun Tengah. Akan tetapi, pengelola menambah wilayah pengelolaan modalnya ke daerah Kec. Aek Nabara dan Kec. Huristak. Akibat dari pelanggaran tersebut banyak pengelola modal yang mengalami kerugian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* di Desa Siboris Dolok dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad *mudharabah* di Desa Siboris Dolok sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di Desa Siboris Dolok Kec. Barumun Tengah dengan obyek kajian penulis adalah tentang pelaksanaan akad *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Maka untuk mengetahui kebenaran permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dengan editing data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu akad *mudharabah* yang terjadi di Desa Siboris Dolok dilihat dari pelaksanaannya adalah akad *mudharabah muqayyadah*. Dan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pelanggaran tersebut yaitu penambahan wilayah atau daerah pengelolaan modal di luar wilayah Desa Siboris Dolok ke Kec. Aek Nabara dan Huristak.

Kata kunci: **Pelaksanaan, Akad, Mudharabah.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Pelaksanaan Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Siboris Dolok Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas)*”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Hotmatua Lubis dan Ibunda tersayang Masdelinawati Ritonga, S.Pd yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian.
9. Terima kasih juga kepada tulang saya Alm. Sufrian Ritonga yang telah mengajari saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudara saya, Muhammad Insan Sirojuddin Lubis, Muhammad Ikhsan Sirojul Huda Lubis, Muhammad Sholihin Martua Lubis, Muhammad

Shobarruddin Martua Lubis dan Burhanuddin Martua Lubis yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berlima selalu dilindungi oleh Allah SWT.

11. Terima kasih kepada partner saya Mirnawati Sihotang, Nova Iswanda, dan Vhina Trisyananda Harahap, yang telah mengajari, memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada partner saya Juliana Matondang, Arisah Lubis, Nur Kholijah, Sangkot Faridah, Masliana, Desi Suryani, Desi Hartina, Novie Indriani dan Kak Ardila yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2015. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2019  
Penulis,

**SITI AMINAH LUBIS**  
**NIM. 15 102 00031**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau	ā	a dan garis

	ya		atas
ی...	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Tamarbutah*

Transliterasi untuk *Tamarbutah* ada dua.

- a. *Tamarbutah* hidup yaitu *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tamarbutah* mati yaitu *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ج. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Batasan Istilah .....	7
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Kajian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASANTEORI</b>	
A. ‘Aqad	
1. Pengertian ‘Aqad.....	12
2. Dasar Hukum ‘Aqad .....	15
3. Rukun dan Syarat ‘Aqad .....	15
4. Macam-macam ‘Aqad.....	17
5. Berakhirnya ‘Aqad.....	19
6. Hikmah ‘Aqad.....	20
B. Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah .....	21
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	24
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	26
4. Macam-macam Mudharabah.....	30
5. Sistem Bagi Hasil Mudharabah.....	31
6. Kode Etik Pembagian Hasil Keuntungan.....	32
7. Hikmah Mudharabah.....	34
8. Hukum Mudharabah .....	36
9. Pertentangan antara Pemilik Modal dan Pengelola.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
B. Metode Penelitian.....	43
C. Waktu Penelitian .....	44
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
E. Pendekatan Penelitian .....	44
F. Jenis Penelitian.....	45
G. Sumber Data.....	45
H. Teknik Pengumpulan Data.....	47
I. Teknik Pengolahan Data .....	48
J. Pengecekan Keabsahan Data.....	49

K. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Data Geografi .....	51
B. Pelaksanaan Akad Mudharabah di Desa Siboris Dolok Kec. Barumun Tengah .....	54
C. Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah di Desa Siboris Dolok Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Banyak bentuk dan model kerja sama yang dapat dilakukan dalam Islam, tetapi yang paling banyak dilakukan dalam ekonomi Islam adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

*Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan seseorang (*mudharib*) yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Kerjasama dalam bentuk ini disebut *mudharabah* (المُضَارَبَةُ) oleh ulama Irak, dan disebut *qiradh* (الْقِرَاضُ) oleh ulama Hijaz.<sup>1</sup> Pengertian *syirkah mudharabah* atau *qiradh* adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama atau pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pihak kedua atau

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. 2, hlm. 169.

pengelola (*mudharib*) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan *syara'* bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada pemilik harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola atau yang bekerja.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah “kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah”.<sup>3</sup>

Secara istilah *mudharabah* adalah sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.<sup>4</sup>

Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pengelola tidak bertanggung-jawab atas kerugiannya. Kerugian pengelola hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi. Namun, apabila pengelola

---

<sup>2</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2005), hlm. 130.

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 14.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002), hlm. 566.

menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya, maka semua kerugian ditanggung oleh si Pengelola modal.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pengelola mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaannya. Keuntungan dibagi berdasarkan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.

Di kalangan kaum muslimin bahwa *qiradh* itu boleh (*mubah*). *Qiradh* ini sudah ada pada zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam. Mereka juga sepakat bahwa bentuk *qiradh* adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian dari keuntungan harta itu.<sup>5</sup>

Sistem *mudharabah* sudah berlaku sebelum Islam datang. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita kaya, yang selalu memberikan uangnya kepada orang lain untuk dijalankan sebagai modal usaha. Rasulullah pun pernah membawa dagangan Kadijah ke Syria (*Syam*). Perniagaan itu mendapat keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan itu. Kemudian sesudah Islam datang praktek *mudharabah* masih tetap berjalan sampai sekarang.

---

<sup>5</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. III, hlm. 105.

*Mudharabah* adalah akad (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.<sup>6</sup>

Terkait hal tersebut dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara pihak yang terlibat, baik antara pemilik modal dengan *mudharib*. Diantaranya persoalan yang ditimbulkan adalah dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat pada Pasal 189:

“Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat *mutlak*/bebas dan *muqayyadah*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu”.<sup>8</sup>

Ketentuan tentang *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diatur pada Pasal 187-210 KHES. Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*, ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
2. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.

---

<sup>6</sup>Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Mataram: Genta Press, 2008), hlm. 13.

<sup>7</sup>Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 210.

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Op. Cit.*, hlm. 52.

3. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
4. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
5. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad mudharabah atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad mudharabah.
6. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
7. Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Dalam akad kerjasama, telah ditentukan bahwa si pengelola hanya bisa mengelola modal tersebut di daerah Kecamatan Barumon Tengah saja, akan tetapi, dalam hal ini si pengelola modal menambahi wilayah atau daerah pengelolaan modal ke Kecamatan Aek Nabara yang seharusnya hanya di daerah Kecamatan Barumon Tengah saja. Kemudian pengelola yang lain juga menambah wilayah atau daerah ia mengelola modal tersebut yang seharusnya hanya di daerah Kecamatan Barumon Tengah saja pengelola tersebut menambah ke daerah Kecamatan Huristak.

Banyak pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan menambah wilayah atau daerah dalam mengelola modal yang diberikan kepadanya. Mereka beranggapan bahwa penambahan wilayah tersebut akan mendapatkan keuntungan. Namun, hal ini tidak diketahui oleh si pemilik modal.

Dalam melaksanakan akad *mudharabah* tersebut terkadang mereka mendapat keuntungan dan ada juga yang mengalami kerugian akibat dari

---

<sup>9</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 158.

melanggar batasan yang dibuat oleh Pemilik modal tersebut dan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan peristiwa di atas mengenai keuntungan atau kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran perjanjian *mudharabah* atau tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian, **PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH STUDI DI DESA SIBORIS DOLOK KEC. BARUMUN TENGAH KAB. PADANG LAWAS.**

#### **B. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian, maka penulis lebih memfokuskan kepada pelaksanaan akad *mudharabah* antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola dan bagaimana menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* di masyarakat Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ?
2. Bagaimana analisis terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* di Desa Siboris Dolok menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ?

#### **D. Batasan Istilah**

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
3. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>10</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui pelaksanaan akad *mudharabah* di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- b. Mengetahui apakah sistem *mudharabah* di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah sesuai dengan ketentuan *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya peneliti dan pembaca.
- b. Sebagai kontribusi kajian dan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pelaksanaan *mudharabah muqayyadah*.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

- c. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan.

## **F. Kajian Terdahulu**

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *mudharabah* yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini, yaitu :

Endang Idi Arti dengan skripsi “*Analisis Efektivitas dan Peran Pembiayaan Mudharabah di Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng)*”. Skripsinya membahas tentang peran pembiayaan *Mudharabah* dalam bidang pertanian. Dimana anggota masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh modal, dengan adanya pembiayaan ini masyarakat merasa terbantu sehingga usaha pertanian masyarakat mengalami peningkatan dapat dilihat dari peran pembiayaannya.<sup>11</sup>

Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Dimana si pengelola modal diberikan batasan dalam mengelola modal tersebut.

---

<sup>11</sup>Endang Idi Arti, *Analisis Efektivitas dan Peran Pembiayaan Mudharabah di Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng)*.

Nur Husna dengan skripsi “*Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*”. Dalam skripsi membahas tentang penerapan akad *mudharabah* pada petani bawang merah yang kurang memahami bagi hasil dalam Islam. Nur Husna hanya fokus terhadap penerapan bagi hasil yang dilakukan menurut adat istiadat.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* dalam mengelola modal dibidang pertanian yaitu sawit dan karet.

Elinda dengan skripsi “*Pelaksanaan Mudharabah Pemeliharaan Kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu*”. Dalam skripsinya membahas tentang praktek pelaksanaan bagi hasil kambing di Kecamatan Padangsidempuan. Dimana dalam pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan kambing bertanggung jawab penuh terhadap kambing yang dipelihara masih mengandung *gharar*.<sup>13</sup>

Namun pada penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang pengelolaan modal terhadap akad *mudharabah* yang dilakukan antara Pemilik modal dengan Pengelola modal yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dilihat dari pelaksanaan akad tersebut.

---

<sup>12</sup>Nur Husna, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*, (UIN Alauddin Makassar, 2018).

<sup>13</sup>Elinda, *Pelaksanaan Mudharabah Pemeliharaan Kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu*, (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2017).

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian-penelitian di atas yaitu terdapat perbedaan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis belum ada yang membahas tentang masalah Pelaksanaan akad *Mudharabah* dalam bidang pertanian yaitu masalah pelaksanaan perjanjian antara si Pemilik modal (*shahibul maal*) dengan Pengelola (*mudharib*). Dimana si pengelola diberi batasan dari segi jenis usaha dan wilayah untuk mengelola modal tersebut yaitu hanya untuk sawit dan karet di daerah Desa Siboris Dolok Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas. Sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah penulis paparkan di atas.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian teori yang terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, sistem bagi hasil dalam *mudharabah*, hukum *mudharabah*, kode etik pembagian hasil keuntungan, pertentangan antara pemilik modal dengan pengelola.

Bab III metodologi penelitian terdiri dari data geografi, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data.

Bab IV hasil penelitian menjelaskan tentang pelaksanaan akad *mudharabah* di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dan Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. 'Aqad

##### 1. Pengertian 'Aqad

Menurut bahasa *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain: *Pertama*, mengikat yaitu “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”. *Kedua*, sambungan yaitu “sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”. *Ketiga*, janji sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an:<sup>1</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa”. (QS. Ali Imran: 76).<sup>2</sup>

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Sedangkan secara istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 44-45.

<sup>2</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hlm.

bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai".

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>3</sup>

Musthafa Ahmad az-Zarqa (tokoh fiqh Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu:

- a. Tindakan berupa perbuatan
- b. Tindakan berupa perkataan

Tindakan yang berupa perkataan juga dibagi menjadi dua, yaitu bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi kepada dua macam, yaitu:

---

<sup>3</sup>Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 43-44.

- a. Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah dan talak.
- b. Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang kepada hakim.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad dikatakan tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.<sup>4</sup>

Suatu akad merupakan suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakaditu disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

---

<sup>4</sup>Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 63.

## 2. Dasar Hukum ‘Aqad

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>5</sup>

Penjelasan tentang ayat di atas adalah istilah ‘ahdu mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

## 3. Rukun dan Syarat ‘Aqad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad sebagai berikut:

### a. *Shighat* Akad

*Shighat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan

<sup>5</sup>Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 107.

ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.

b. *Al- Aqid* (orang yang berakad)

*Al- Aqid* adalah orang yang melakukan akad . keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu juga tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.<sup>6</sup>

Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau yang lainnya.<sup>7</sup>

c. *Al- Ma'qud Alaih*

*Al- Ma'qud Alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya harta benda, seperti barang dagangan; benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan; dan dapat juga berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.

Dalam Islam tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, hlm. 46-53.

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm.50.

1. *Al- Ma'qud Alaih* (barang) harus ada ketika akad
  2. *Al- Ma'qud Alaih* harus *masyru'* (sesuai ketentuan syara')
  3. *Al- Ma'qud Alaih* dapat diberikan waktu akad
  4. *Al- Ma'qud Alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad
- d. *Maudhu* (tujuan) akad

*Maudhu* akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, *maudhu* akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *maudhu* akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya.

*Maudhu* akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terjadinya akad, hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad, sedangkan *maudhu* akad berada di antara keduanya.<sup>8</sup>

#### 4. Macam-macam 'Aqad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat tergantung pada sudut pandangnya. Diantara macam-macam akad itu sebagai berikut:

- a. Akad *shahih* yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.
- b. Akad tidak *shahih* yaitu akad yang tidak memenuhi unsure dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau

---

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, hlm. 58-61.

tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal.

Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan. Sedangkan akad yang fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, akan tetapi dilarang syara'.<sup>9</sup>

Adapun yang termasuk macam-macam akad yaitu:

- a. *'aqad munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad.
- b. *'aqad mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. *'aqad mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaan ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.<sup>10</sup>

Menurut jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasid adalah tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 66-67.

<sup>10</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa carayang ditempuh dalam akad yaitu:

- a. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua ‘aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- b. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang bisu dan yang tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuat kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.<sup>11</sup>

##### **5. Berakhirnya ‘aqad**

- a. Berakhirnya akad dapat disebabkan karena *fasakh*.
- b. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- c. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- d. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

---

<sup>11</sup><https://rumahsantry.blogspot.com> diakses hari kamis, tgl 22 Agustus 2019, jam 10:50.

- 1) Akad itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib dan rukyat.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- e. Salah satu pihak meninggal dunia.<sup>12</sup>
- f. Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakh* akad adalah sebagai berikut:
1. *Fasakh* karena adanya fasid (rusak)
  2. *Fasakh* karena khiyar
  3. *Fasakh* karena adanya kesepakatan kedua belah pihak
  4. *Fasakh* karena tidak ada realisasi
  5. *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.
- g. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.

## 6. Hikmah ‘Aqad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.

---

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat.*,(Jakarta: Kencana, 2010),hlm. 59.

- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.<sup>13</sup>

## B. Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa, *qiradh* diambil dari kata الْقَرَضُ yang berarti الْقَطْعُ (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah* (الْمُضَارَبَةُ), karena كُلُّ مَنْ الْعَاقِدَيْنِ يَضْرِبُ بِسَهْمِ الرِّيحِ (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari keuntungan), atau harus mengadakan perjalanan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan *ضَرْبُ بَاقِي السَّفَرِ*.<sup>14</sup>

Secara terminologi *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.<sup>15</sup> Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, diantara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat, yaitu :

- a. Menurut Hanafi, yaitu: suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b. Menurut Maliki, yaitu : penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan.
- c. Menurut Syafi'i, yaitu : bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- d. Menurut Hambali, yaitu : penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang

---

<sup>14</sup>Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 223-224.

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195.

mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>16</sup>

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>17</sup>

Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung-jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal berupa uang tunai atau boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Dan tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.

Bentuk kerjasama boleh dilakukan antara sesama Muslim, atau antara sesama non-Muslim, termasuk antara Muslim dengan non-

---

<sup>16</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 69-70.

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

Muslim. Melakukan muamalah dengan mereka dibolehkan, namun orang non-Muslim tidak boleh menjual yang haram (seperti: minuman keras dan lain-lain) ketika mereka melakukan kerja sama dengan orang Muslim.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

### a. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا  
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”. (Q.S. Al-Baqarah : 198).<sup>19</sup>

Penjelasan ayat di atas adalah mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bepergian atau bergerak di muka bumi untuk berniaga dan bekerja mencari rezki Allah yang halal dengan mencari keridhaan.

<sup>18</sup>Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 132.

<sup>19</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hlm.

## b. As-Sunah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالِ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَارِ حَدَّثَنَا نَصْرًا بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Shahih bin Shuaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda, Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli yang ditangguhkan, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum berkualitas baik dengan gandum berkualitas rendah untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah no. 2289, kitab at-Tijarah).<sup>20</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمِ أَبُو أَرْقَمِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَاتٍ كَيْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الدارقطني)

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”. (HR. Ad-Darul Quthni).

Penjelasan kedua hadis di atas yaitu hadiah yang pertama menjelaskan istilah *muqaradhah* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Hijaz untuk menyebut *mudharabah* (yang digunakan

<sup>20</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, (Kairo: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 314.

penduduk Irak). Istilah *muqaradhah* berasal dari kata *qardh* yang artinya “memotong”.<sup>21</sup> Sedangkan hadis yang kedua menjelaskan tentang *mudharabah muqayyadah*, dalam hadis tersebut si pemilik modal membuat syarat kepada *mudharib*.

Dalam hal ini, pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya. Ada juga yang berpendapat berasal dari *muqaradhah* yang artinya “persamaan atau penyeimbangan”. Dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama berhak atas keuntungan, atau adanya keseimbangan antara modal dari pemilik modal dan usaha dari pengelola modal.

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

#### a. Rukun Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni lafazh yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *mua'malah* atau kata-kata yang searti dengannya.<sup>22</sup>

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai

---

<sup>21</sup>Wahab al Zuhaili, *Al fiqh al Islami Wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al fikr, juz V), hlm. 3923.

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'I, *Op. Cit.*, hlm. 226.

pemilik modal (*shahibul al-maal*), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak akan ada.

Menurut ulama Syafi'iyah rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad *mudharabah*, yang dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.<sup>23</sup>

#### **b. Syarat-syarat Mudharabah**

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Pemodal dan Pengelola
  - a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan harus orang yang cakap bertindak menurut hukum.
  - b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dari masing-masing pihak.
  - c) Tindakan yang dilakukan *shahibul maal* dalam *mudharabah* antara lain adalah tindakan yang berhubungan dengan

---

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm.139.

pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti menjual dan membeli.

## 2. Sighat

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).

- a) *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- b) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau secara tertulis dan ditandatangani atau dapat juga melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern, facsimile dan computer (*e-mail*) menurut Akademi Fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI).

## 3. Obyek *Mudharabah*

- a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
- b) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan

dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>24</sup>

#### 4. Nisbah Keuntungan

- a) Keuntungan yang diperoleh harus dibagi untuk kedua pihak.
- b) Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.
- c) Bila jangka waktu *mudharabah* relatif lama (3 tahun ke atas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
- e) Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul maal*, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerja sama masih berlangsung.<sup>25</sup>

Faktor ini yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam pada *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.

---

<sup>24</sup>Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 197-198.

<sup>25</sup>Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 133-135.

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal, 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, Nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul almaal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.<sup>26</sup>

#### 4. Macam-macam Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Mudharabah mutlaqah*, yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau *mudharib* bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan. *Mudharib* diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bias mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu,

---

<sup>26</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 182.

namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

- b. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana shahibul maal tidak diperkenankan untuk dipakai.<sup>27</sup>

*Mudharib* harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal* juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariah.

## 5. Sistem Bagi Hasil Mudharabah

Dalam bidang pertanian banyak yang menggunakan sistem *mudharabah* karena memberikan kejelasan dalam pembagian keuntungan atau bahkan kerugian yang kelak akan ditanggung. Hal ini disebabkan ketika akad, baik pemilik modal maupun pengelola memberikan kejelasan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak.

---

<sup>27</sup>Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), hlm.83-84.

Selain itu, salah satu hal yang perlu diberi kejelasan adalah perhitungan keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini untuk menghindari persengketaan antar pihak. Berikut adalah beberapa alternative kriteria pembagian keuntungan dalam pembagian keuntungan dalam system *mudharabah*:

- a. Perhitungan porsi bagi hasil atas dasar membagi sama besar
- b. Perhitungan porsi bagi hasil atas dasar yang lebih berat kerjanya mendapat bagian yang lebih besar
- c. Dibagi atas dasar yang lebih berat menanggung resikonya
- d. Dibagi atas dasar penetapan sepihak tetapi disetujui ketika akad
- e. Dibagi atas dasar perhitungan yang objektif
- f. Dibagi atas dasar yang memiliki modal mendapat bagian lebih besar daripada yang bekerja
- g. Dibagi atas dasar imbalan kerja dari si Pemilik modal.<sup>28</sup>

Kriteria tersebut dapat dijalankan dan disepakati bersama oleh berbagai pihak. Namun salah satu yang harus diingat dan ini menjadi poin penting kelebihan yang dimiliki sistem bagi hasil, setiap pihak dapat berdiskusi untuk menentukan seberapa besar keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh secara adil. Dengan demikian prinsip musyawarah mufakat adalah hal utama yang perlu disadari berbagai pihak dalam akad *mudharabah* pada bidang pertanian.

## 6. Kode Etik Pembagian Hasil Keuntungan

Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 16.

- a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja.

Pembagian keuntungan itu antara kedua belah pihak yang terlibat berdasarkan kesepakatan mereka berdua. Namun hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian. Pengelola modal hanya mengalami kerugian kehilangan tenaga. Alasannya, karena kerugian itu adalah ungkapan yang menunjukkan berkurangnya modal dan itu adalah persoalan pemilik modal, pengelola tidak memiliki kekuasaan dalam hal itu, sehingga kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, tidak oleh pihak lain.<sup>29</sup>

- b. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal.

Pengelola tidak berhak menerima keuntungan sebelum ia menyerahkan kembali modal yang ada. Karena keuntungan itu adalah kelebihan dari modal. Kalau belum menjadi tambahan, maka tidak disebut keuntungan. Karena ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu dengan keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

- c. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian.

---

<sup>29</sup>Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 180.

Pengelola sudah berhak atas bagian keuntungan dengan semata-mata terelihatnya keuntungan tersebut. Akan tetapi hak tersebut tertahan sampai adanya pembagian di akhir masa perjanjian. Oleh sebab itu, tidak ada hak bagi pengelola modal untuk mengambil bagiannya dari keuntungan yang ada kecuali dengan pembagian resmi akhir itu. Dan pembagian itu hanya dengan izin dari pemilik modal atau dengan kehadirannya. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dalam persoalan ini.

- d. Hak mendapat keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.

Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap keuntungan yang dibagikan adalah hak yang labil dan tidak akan bersikap permanen sebelum berakhirnya perjanjian dan disaring seluruh bentuk usaha bersama yang ada. Adapun sebelum itu, keuntungan yang dibagikan itupun masih bersifat cadangan modal yang digunakan menutupi kerugian yang bisa saja terjadi kemudian sebelum dilakukan perhitungan akhir.<sup>30</sup>

## **7. Hikmah Mudharabah**

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

*mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam usaha yang dibiayai oleh pemilik modal.<sup>31</sup>

Allah swt tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolakkerusakan. *Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk individu agarselalu memiliki sifat saling tolong-menolong dan jiwa gotong-royong sesama anggota masyarakat. Hikmah disyariatkannya *mudharabah* oleh syar'ī adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.<sup>32</sup>

Hikmah dari akad *mudharabah* adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad *mudharabah* kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal, dengan demikian

---

<sup>31</sup>Sri Nurhayati (wasilah), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta:Selemba Empat, 2014), hlm.128.

<sup>32</sup>Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-akad dalam Ekonomi Islam", dalam *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 5, No. 01, September 2019, hlm. 53.

dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

## 8. Hukum Mudharabah

### a. Hukum Mudharabah Fasid

Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* (bagi hasil) maka menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah *mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang *shahih*, disamping itu, *mudharib* (pengelola modal) tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* (pengelola modal) dalam semua hukum *mudharabah* yang *fasid* dikembalikan kepada *qiradh* (pemotongan) yang sepadan dalam keuntungannya, kerugian, dan lain-lainnya dalam hal-hal yang bisa dihitung dan *mudharib* (pengelola modal) berhak atas upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.<sup>33</sup>

Beberapa hal lain dalam *mudharabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain :

---

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muclish, Fiqih Muamalat, Cet; 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), hlm. 377.

1. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi atau mengambil barang.
2. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.
3. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.<sup>34</sup>

#### **b. Hukum Mudharabah Shahih**

*Mudharabah* (bagi hasil) yang *shahih* adalah suatu akad *mudharabah* (bagi hasil) yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah shahih* ini meliputi beberapa hal, yaitu:

##### 1) Tanggung Jawab *Mudharib*

Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama dengan pemilik modal.

Jika *mudharabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia memiliki hak untuk mendapatkan upah.

---

<sup>34</sup>Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 229-230.

## 2) *Tasharruf Mudharib*

Hukum tentang *tasharruf mudharib* berbeda-beda bergantung pada *mudharabah mutlak* atau *muqayyadah*.

### a) Pada *mudharabah mutlak*

Menurut ulama Hanafiyah, jika *mudharabah mutlak*, maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba. Begitu pula pengusaha dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah :<sup>35</sup>

- i. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- ii. Menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- iii. Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *mudharabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.

### b) Pada *mudharabah muqayyadah*

Secara umum, hukum yang terdapat dalam *mudharabah muqayyadah* sama dengan ketentuan yang ada

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 230-231.

pada *mudharabah mutlak*. Namun, ada beberapa pengecualian, antara lain :

i. Penentuan Tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, “*Gunakan modal ini untuk mudharabah, dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya*”.Pengusaha harus mengusahakannya di daerah Tasikmalaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha mengusahakannya bukan di daerah Tasikmalaya, ia bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

ii. Penentuan Orang

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siap ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

iii. Penentuan Waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati

batas, akad batal. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.<sup>36</sup>

### 3) Hak-hak *Mudharib*

*Mudharib* memiliki dua hak atas harta *mudharabah*, yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak laba, yang telah ditentukan dalam akad.

- a) Hak Nafkah (membelanjakan)
- b) Hak Mendapatkan Laba
- c) Hak Pemilik Modal.<sup>37</sup>

## 9. Pertentangan antara Pemilik Modal dan Pengelola

Di antara pemilik modal dan pengelola terkadang ada perbedaan, yaitu :

### a. Perbedaan dalam Mengusahakan (*Tasharruf*) Harta

Diantara pemilik modal dengan pengusaha terkadang ada perbedaan dalam hal keumuman ber-*tasharruf*, kerusakan harta, pengembalian harta, ukuran laba yang disyaratkan, serta ukuran modal.

Jika terjadi perbedaan antara *muthlaq* dan *muqayyad* (terikat), yang diterima adalah pernyataan yang menyatakan *muthlaq*, seperti jika pemilik modal menyatakan, “*Saya izinkan kamu untuk*

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 232-233.

<sup>37</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 230.

*berdagang di Mesir, tidak boleh berdagang selain di daerah itu*".

Akan tetapi, pengusaha tidak mengakui bahwa pemilik modal menyebutkan tempat maka yang diterima adalah ucapan pemilik modal, sebab lebih mendekati kemutlakan.<sup>38</sup>

Jika kedua orang yang berakad berbeda dalam jenis usaha atau jenis barang yang harus dibeli, maka yang diterima adalah ucapan pemilik modal. Jika pemilik modal menyatakan bahwa modal harus di-*tasharruf*-kan kepada gandum, tetapi pengelola menyatakan bahwa modal harus di-*tasharruf*-kan kepada pakaian, yang diterima adalah ucapan pemilik modal sebab Pengelola harus mengusahakan hartanya atas seizin pemilik harta.

b. Perbedaan dalam Harta yang Rusak

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang rusaknya harta, seperti pengusaha menyatakan bahwa kerusakan disebabkan pemilik modal, tetapi pemilik modal mengingkarinya, maka yang diterima, berdasarkan kesepakatan para ulama adalah ucapan pengusaha sebab pada dasarnya ucapan pengusaha adalah *amanah*, yakni tidak ada *khianat*.

c. Perbedaan tentang Pengembalian Harta

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang pengembalian harta, seperti ucapan pengusaha, bahwa modal telah dikembalikan, yang diterima menurut ulama

---

<sup>38</sup>Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 235.

Hanafiyah dan Hanbali adalah pernyataan pemilik modal. Sedangkan pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, yang diterima adalah ucapan pengusaha sebab pengusaha dipercaya.

d. Perbedaan dalam Jumlah Modal

Ulama fiqh sepakat bahwa jika terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah modal, yang diterima adalah ucapan pengusaha sebab dialah yang memegangnya.<sup>39</sup>

e. Perbedaan dalam Ukuran Laba

Ulama Malikiyah berpendapat, yang diterima adalah ucapan pengusaha beserta sumpahnya beserta syarat:

- 1) Harus sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam *mudharabah*.
- 2) Harta masih dipegang oleh pengusaha. Menurut ulama Syafi'iyah, jika terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian laba, harus diputuskan oleh hakim, kemudian pengusaha berhak mendapatkan upah atas perniagaannya.

f. Perbedaan dalam Sifat Modal

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa bila ada perbedaan dalam sifat modal, ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik harta, misalnya pemilik menyatakan, "Saya serahkan harta untuuk *mudharabah*, berdagang, membeli sesuatu, dan lain-lain". Sedangkan pengusaha menyatakan bahwa harta itu diberikan kepadanya secara cuma-cuma sebab yang membayarkan harta adalah pemiliknya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 236.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 237.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* yang berlokasi di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Adapun pengambilan lokasi penelitian ini di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian juga lebih menghemat waktu dan biaya bagi penulis pribadi. Di samping itu karena berdasarkan pada studi terdahulu yang dilakukan penulis sesuai dengan data yang ada di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas bahwa masyarakat di Desa Siboris Dolok melakukan kegiatan bisnis dengan akad *mudharabah*.

#### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya atau mengevaluasi tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala dalam lingkungan tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala dalam masyarakat.

### **C. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 07 Mei sampai dengan 10 Juli 2019 di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah. Waktu penelitian dipergunakan untuk memperoleh data, mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek penelitian adalah masyarakat di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
2. Objek penelitian adalah toke yang melaksanakan akad *mudharabah* di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

### **E. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu system hokum merupakan pencerminan dari system social. Oleh karena itu, maka suatu hukum berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

Peneliti terjun langsung ke masyarakat yang melakukan akad *mudharabah* tersebut untuk memperoleh data yang akurat.<sup>1</sup>

#### **F. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif. Penelitian kualitatif ini disebut “*kualitatif naturalistic*” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif alami.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki.

#### **G. Sumber Data**

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini mengenal adanya data. Untuk memecahkan isi hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

---

<sup>1</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 34.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan huku primer dan skunder.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh. Data merupakan pencatatan, baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.<sup>3</sup>Sumber data primer dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 181.

<sup>3</sup>Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 31.

- a. Pemilik Modal
  - b. Pengelola Modal
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- a. Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti Al-Quran, Sunnah dan Fiqh Muamalah.
- b. Bahan hukum sekunder ini bersifat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.<sup>4</sup>

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan pada toko dan masyarakat di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.
2. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pemilik modal dan pengelola modal di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.
3. Dokumentasi, yaitu penulis merekam peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut atau yang berhubungan dengan peristiwa tersebut.

#### **I. Teknik Pengolahan Data**

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data<sup>5</sup>. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

##### *1. Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat

---

<sup>5</sup>Andi Prastowo, Op. Cit., hlm. 236.

diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu Pelaksanaan Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

## 2. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>6</sup> Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

### **J. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam suatu penelitian, validitasi data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber yaitu untuk menguji kreadilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

---

<sup>6</sup>Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104.

2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>7</sup>

#### **K. Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif yaitu merupakan suatu pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh pada saat pencarian data, kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman dan diperoleh kesimpulan hasil penelitian. Data yang diperoleh berdasarkan hasil kenyataan tanpa diubah.

---

<sup>7</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 146.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Data Geografi

Penelitian ini dilakukan di salah satu Desa di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, yaitu di Desa Siboris Dolok. Desa Siboris Dolok disebut dengan Roba (hutan) masih memiliki jumlah penduduk 3 KK atau pada masa itu disebut ripe (rumah tangga), setelah itu anak desa tersebut menyebutnya dengan kampung Tapian Nauli (sungai atau pemandian yang indah), kemudian pada tahun 1935 menjadi Desa Siboris Dolok itulah sampai sekarang yang memiliki jumlah penduduk 200 KK.<sup>1</sup>

Desa Siboris Dolok memiliki luas 7,2 Km dan mayoritas mata pencariannya adalah sebagai petani. Jarak Desa Siboris Dolok ke Kecamatan Barumun Tengah ± 6,5 km, sedangkan jarak Desa Siboris Dolok ke pusat Kabupaten Padang Lawas ± 46 Km dan jarak Desa Siboris Dolok ke Ibukota Sumatera Utara ± 400 Km.<sup>2</sup>

Jumlah penduduk yang ada di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas menurut jenis kelamin yaitu:

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Batari (gelar Tongku Rokkaya) Tokoh Adat di Desa Siboris Dolok, pada hari Senin, Tanggal 12 Agustus 2019, Pukul 20:45.

<sup>2</sup>Dokumen Data Statistik Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	430 orang
2	Perempuan	453 orang
Jumlah		883

Keadaan Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas menurut mata Pencarian. Sebagaimana mata pencarian di Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas adalah mayoritas petani. Letak geografis desa ini sebagian besar tanah pertanian.

Dari pekerjaan mereka sebagai petani, ada yang mengolah tanahnya sendiri, ada juga yang mengolah tanah orang lain dan ada yang mengolahkannya kepada orang lain. Ada yang mata pencahariannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi dia juga memiliki tanah dan mengolahkannya kepada orang lain. Ada yang bekerja sebagai pedagang, seperti berdagang sembako, sayuran dan ada sebagai toke yang menjual belikan hasil panen masyarakat Desa Siboris Dolok. Dan sebagian kecil dari masyarakat desa itu yang tidak memiliki pekerjaan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Raja Nauli Hrp, Kepala Desa Siboris Dolok, pada hari Sabtu, Tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 16:05.

No	Mata Pencarian	Persentase
1	Petani	80 %
2	Wiraswasta	15 %
3	Pegawai Negeri Sipil	5 %
4	Pengangguran	.....
Jumlah		100 %

Batas Desa Siboris Dolok yaitu berbatasan dengan:

No	Batas	Desa
1	Utara	Desa Siboris Lombang
2	Barat	Desa Padangmatinggi
3	Timur	Sungai
4	Selatan	Desa Aek Hayuara

Struktur organisasi Desa Siboris Dolok yaitu terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Kepala Seksi Pemerintahan
5. KA Urusan Umum dan Perencanaan
6. Kepala Urusan Keuangan
7. Kepala Seksi Kesejahteraan

8. Kepala Seksi Pelayanan.<sup>4</sup>

No	Nama	Jabatan
1	Raja Nauli Harahap	Kepala Desa
2	Bincar Bakti Harahap	Sekretaris Desa
3	Ermida Wati Harahap	Bendahara Desa
4	Aminah Daulay	Kepala Seksi Pemerintahan
5	Bapak Harahap	KA Urusan Umum dan Perencanaan
6	Afrian Naga Efendi	Kepala Urusan Keuangan
7	Solahuddin Harahap	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	Sahrudin Nasution	Kepala Seksi Pelayanan

**B. Pelaksanaan Akad Mudharabah di Desa Siboris Dolok****1. Pelaksanaan Akad Mudharabah**

*Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) dan keuntungan dibagi sesuai yang telah disepakati dalam akad. Kerjasama yang terjadi di Desa Siboris Dolok yaitu di mana pemilik modal memberikan batasan pada pengelola modal mengenai tempat atau wilayah untuk mengelola modal dan jenis usaha atau penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengelola

---

<sup>4</sup>Data Statistik Desa Siboris Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, *Op. Cit.*

(*mudharib*) harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka modal yang diberikan pemilik modal (*shahibul maal*) tidak diperkenankan untuk dipakai. *Mudharib* harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh (*shahibul maal*) juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariah.

Pada kerjasama *mudharabah* yang biasa dibatasi adalah masalah penentuan tempat dan waktu serta jenis usaha yang diperbolehkan untuk dilaksanakan. Kegiatan yang menggunakan akad *mudharabah* ini juga terjadi di Desa Siboris Dolok. Dimana si pemilik modal memberi batasan-batasan kepada si pengelola atas modal yang diberikan. Adapun batasan yang dibuat oleh si pemilik modal adalah batasan tempat atau wilayahnya di daerah Kecamatan Barumon Tengah saja dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh si pengelola modal adalah hanya untuk sawit dan karet saja.

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik modal, yang memberikan modal kepada pengelola.  
“Saya memberikan modal kepada pengelola dengan syarat modal tersebut hanya boleh dikelola untuk sawit dan karet saja. Kemudian saya juga membatasi wilayah pengelolaan modal yang dia berikan yaitu hanya sekitaran wilayah Kecamatan Barumon Tengah dan keuntungan dibagi 40% untuk si pemilik modal kemudian 60% untuk si pengelola modal”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Maralobi Hrp (Pemilik Modal) di Desa Siboris Dolok, Pada hari Sabtu, Tanggal 27 April 2019, Pukul 10:25 WIB.

Syarat-syarat ataupun batasan yang dibuat oleh pemilik modal baik batasan wilayah, jenis usaha dan keuntungan tersebut di atas disebutkan dalam akad secara lisan, dan hal itu telah mendapatkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Penulis melakukan wawancara kembali dengan Pengelola I, salah satu pengelola modal yang menerima modal dari si pemilik modal. “Saya diberi batasan untuk mengelola modal tersebut untuk membeli karet di wilayah Kecamatan Barumon Tengah”.<sup>6</sup> Awalnya beliau mengelola modal tersebut sesuai dengan akad, dan hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Bulan berikutnya si Pengelola mulai mengembangkan kegiatan usahanya. Beliau membeli karet di daerah Kecamatan Aek Nabara tanpa sepengetahuan si Pemberi modal.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Pengelola II, yang juga diamanahkan sebagai pengelola modal. Sama halnya dengan Pengelola I, namun bapak tersebut diberi batasan untuk mengelola modal tersebut untuk membeli sawit di wilayah Kecamatan Barumon Tengah. Awalnya beliau mengelola modal tersebut sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad, dan hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Bulan berikutnya si pengelola mulai mengembangkan kegiatan usahanya.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Ali Sutan Hasibuan (Pengelola) di Desa Siboris Dolok, Pada hari Minggu, Tanggal 28 April 2019, Pukul 15:20 WIB.

Beliau membeli sawit di daerah Kecamatan Huristak tanpa sepengetahuan si Pemberi modal.<sup>7</sup>

Kemudian 13 orang informan lainnya juga membuat perjanjian yang sama dan juga melakukan pelanggaran yang sama juga. Dimana si pengelola melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak sedikit dari mereka mengalami kerugian akibat dari pelanggaran tersebut.

Kegiatan usaha yang menggunakan akad *mudharabah* di Desa Siboris Dolok ini sudah menjadi suatu kebiasaan dari generasi kegenerasi. Walaupun sebenarnya masih banyak di antara masyarakat yang belum paham mengenai akad yang mereka lakukan dalam kegiatan usaha tersebut. Tidak jarang di antara masyarakat tersebut mengalami peningkatan di bidang usaha yang mereka lakukan setelah berkecimpung dalam kegiatan usaha yang menggunakan akad *mudharabah* ini.

## **2. Pelanggaran yang Dilakukan Terhadap Akad Mudharabah**

Akad yang dibuat antara pemilik modal dengan pengelola hanya secara lisan saja. Sehingga ada beberapa masyarakat yang tergiur akan kenikmatan yang melanggar akad yang telah ditentukan ketika si pemberi modal memberikan modal kepadanya. Isi dari perjanjian tersebut yaitu:

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Bincar (Pengelola) di Desa Siboris Dolok, Pada hari Minggu, Tanggal 28 April 2019, Pukul 15:20 WIB.

- a. Pemilik modal membatasi si pengelola dari jenis usahanya yaitu hanya untuk sawit dan karet saja.
- b. Pemilik modal membatasi si pengelola daerah atau wilayah ia mengelola modal tersebut yaitu hanya di sekitaran Kecamatan Barumon Tengah.
- c. Bagi hasil atau keuntungan dibagi 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk pengelola.

Adapun pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Siboris Dolok atas akad *mudharabah* yang telah disepakati terlebih dahulu adalah menambah wilayah pengelolaan modal dari yang telah ditetapkan oleh si pemberi modal. Sedangkan mengenai jenis usaha dan bagi hasilnya tetap sesuai dengan perjanjian.

Pelanggaran yang dilakukan oleh 15 informan di atas, 7 orang di Kecamatan Huristak dan 8 orang yang di Kecamatan Aek Nabara mereka menambah batas wilayah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya. Penambahan wilayah tersebut dilakukan atas inisiatif diri sendiri, tanpa meminta izin kepada si pemberi modal.

### **3. Penyebab dan Akibat dari Pelanggaran Akad Mudharabah**

#### **a. Penyebab atau Alasan Melanggar Akad**

Adapun alasan mereka (pengelola modal) melakukan pelanggaran dari segi batasan wilayah ataupun daerah yang telah ditetapkan dalam akad adalah sebagai berikut:

1) Faktor tingginya persaingan

Dilihat dari alasan yang pertama dipaparkan oleh pengelola, bahwa terjadinya pelanggaran dengan menambah wilayah pengelolaan modal ke Kecamatan Aek Nabara dan Huristak, Karena tingginya persaingan antara pengelola di daerah Kecamatan Barumon Tengah, maka mereka (pengelola modal) melanggar akad dengan mengelola modal diluar dari wilayah yang telah ditentukan dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Faktor keuntungan yang lebih besar

Karena keuntungan yang diperoleh oleh pengelola lebih besar di daerah yang lain. Tingginya persaingan antara pengelola, maka mereka berinisiatif menambah wilayah ke Kecamatan Aek Nabara dan Huristak untuk mengelola modal tersebut agar mendapat keuntungan yang lebih banyak. Akan tetapi, mereka tidak meminta izin kepada si Pemilik modal untuk menambah wilayah atau daerah tersebut.

3) Faktor Famili atau Keluarga

Pengelola modal melakukan pelanggaran dengan menambah wilayah ataupun daerah untuk mengelola modal tersebut ke wilayah atau daerah Kecamatan Aek Nabara dan Huristak dikarekan di daerah tersebut ada famili ataupun keluarga mereka yang memiliki sawit ataupun karet.

### **b. Akibat dari Melanggar Akad**

Dalam melakukan perjanjian baik itu bentuk tertulis maupun hanya secara lisan, ada yang melakukan pelanggaran pasti ada akibat dari pelanggaran tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Siboris Dolok yang melakukan kegiatan usahanya dengan bentuk akad *mudharabah*, tidak semua yang mendapat keuntungan bahkan banyak yang mengakibatkan kerugian. Pengelola modal yang mengalami kerugian akibat dari pelanggaran tersebut, maka ia tetap harus memberikan 40% untuk si pemilik modal sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam akad.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Pengelola modal III. Sama halnya dengan Pengelola I dan Pengelola II yaitu diberi batasan dalam mengelola modal tersebut. Beliau diberi batasan dalam mengelola modal dari segi jenis usaha dan wilayah atau daerahnya. “Saya diberi batasan untuk mengelola modal tersebut untuk membeli sawit di wilayah Kecamatan Barumon Tengah”. Awalnya beliau mengelola modal tersebut sesuai dengan akad, dan hal tersebut hanya berlangsung 2 bulan. Bulan berikutnya beliau membeli sawit di daerah Kecamatan Huristak tanpa sepengetahuan si Pemberi modal.<sup>8</sup>

Pengelola I dan Pengelola II mendapat keuntungan dari penambahan wilayah tersebut. Lain halnya dengan pengelola III,

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Juari Rambe (Pengelola) di Ulu Gaja, Pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019, Pukul 11:45.

beliau mengalami kerugian akibat dari penambahan wilayah untuk mengelola modal ke Kecamatan Huristak.

Penulis melakukan observasi ke wilayah atau daerah Kecamatan Aek Nabara dan Kecamatan Huristak. Di wilayah tersebut banyak sebagai pengelola atau yang menampung hasil panen masyarakat di wilayah atau daerah itu, sehingga pengelola yang melakukan pelanggaran ataupun yang menambah wilayah pengelolaan modalnya ke wilayah Kecamatan Aek Nabara dan Kecamatan Huristak banyak yang mengalami kerugian akibat tingginya persaingan di daerah tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan para pengelola di atas mereka sama-sama melakukan pelanggaran terhadap akad yang mereka sepakati sebelumnya khususnya dibatasi wilayahnya. Hal tersebut secara terus-menerus telah berlangsung lama sampai sekarang. Akan tetapi, dari 15 informan tersebut 2 orang dari mereka yang mendapat keuntungan dan 13 orang yang mengalami kerugian akibat dari pelanggaran tersebut. Walau sudah menyalahi akad, hal itu tidak pernah dipermasalahkan oleh kedua belah pihak selama itu mendapatkan keuntungan.

### **C. Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah di Desa Siboris Dolok Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Pelaksanaan kerjasama *mudharabah* yang terjadi di Desa Siboris Dolok tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

### 1. Akad *Mudharabah*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) rukun kerjasama *mudharabah* itu yang terdiri atas *shahibul al-mal* (pemilik modal), *mudharib* (pelaku usaha), dan akad.

Di Kecamatan Barumon Tengah khususnya di Desa Siboris Dolok melakukan kerjasama *mudharabah* dilihat dari pelaksanaannya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap akad mengenai penentuan tempat. Dimana pemilik modal membatasi tempat atau wilayah mereka mengelola modal itu hanya di wilayah atau daerah Kecamatan Barumon Tengah. Akan tetapi, mereka melanggar akad tersebut dengan menambah wilayah atau daerah pengelolaan modal tanpa mengkonfirmasi kepada si pemilik modal.

Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan pengelola modal, mereka mengatakan bahwa ketika mengelola modal mereka tidak hanya di wilayah atau daerah Kecamatan Barumon Tengah. Akan tetapi, mereka mengelola modal ada yang sampai ke wilayah atau daerah Kecamatan Aek Nabara dan ada juga sampai ke daerah Kecamatan Huristak dan dalam hal ini mereka tidak meminta izin ataupun persetujuan kepada si pemilik modal.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Maralobi Hrp (Pemilik Modal) di Desa Siboris Dolok, Pada hari Sabtu, Tanggal 27 April 2019, Pukul 10:25 WIB.

## 2. Pelanggaran terhadap Akad

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 204 yang berkaitan dengan kewajiban pengelola modal yaitu “*mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal”. Namun, pelaksanaan akad *mudharabah* yang terjadi di Desa Siboris Dolok tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dimana pengelola modal tidak mengelola modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh si pemilik modal.

*Mudharabah* adalah kerjasama untuk mencapai keuntungan berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan keuntungan dalam akad *mudharabah*. Pihak pemilik modal (*shohibul maal*) menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan. Sedangkan *mudharib* menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha atau pekerjaannya telah dijalankan, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan.

Komitmen dalam menjalankan kerjasama ini dapat dilakukan melalui syarat-syarat persetujuan dari pihak pemilik modal, pengabaian terhadap persetujuan yang dibuat pemilik modal akan membuat *mudharib* bertanggung jawab atas segala resiko. Jika *mudharib* melanggar persetujuan kontrak dan mengalami kerugian dalam

usahanya, maka dia harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami.

Dengan demikian, *mudharib* dapat ditentukan melalui ketentuan dalam kontrak, dimana pemilik modal memiliki tanggung-jawab yang terbatas, tidak seperti *mudharib* yang tidak terbatas tanggung-jawabnya. Sehingga apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak *mudharib* hanya tidak mendapat keuntungan, sedang pemilik modal harus menanggung resiko kerugian modal tersebut, dengan catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh mereka, dan tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>10</sup>

Kebalikannya, jika pengelola (*mudharib*) menjalankan usahanya tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati kedua belah pihak atau menyalahgunakan modal yang telah dipercayakan kepadanya, maka yang menanggung resiko kerugian modal tersebut adalah Pengelola (*mudharib*).

Sebagaimana diatur pada Pasal 205 KHES tentang pertanggung-jawaban si pengelola terhadap kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut yaitu: “*Mudharib* wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad”.

---

<sup>10</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 98-99.

Akibat dari pelanggaran terhadap akad *mudharabah* diatur dalam KHES pada Pasal 207 yaitu:

- a. Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- b. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- c. *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah*.
- d. Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan atau melalui pengadilan.<sup>11</sup>

Sedangkan mengenai keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.<sup>12</sup>

### 3. Pengembalian Modal atas Kerugian Akibat Pelanggaran

Pengelola yang mengalami kerugian akibat dari pelanggaran terhadap akad yang disepakati kedua belah pihak tetap harus

---

<sup>11</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Loc. Cit.*, hlm. 53

<sup>12</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 19.

mengembalikan modal yang diberikan oleh pemilik modal. Pemilik modal memberikan jangka waktu untuk mengembalikan modal tersebut selama 2 bulan. Akan tetapi, banyak dari mereka bahkan melebihi dari 2 bulan belum juga mengembalikan modal tersebut. Maka pemilik modal dan pengelola melakukan musyawarah untuk menyelesaikannya.

Kemudian jika pengelola masih ingin melakukan kerjasama, pengelola harus berjanji agar tidak mengulangi kesalahan atau melanggar akad yang telah disepakati tersebut. Jika ia masih melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati kedua belah pihak, maka ia diberhentikan atau pemilik modal membatalkan akad tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di Desa Siboris Dolok dilihat dari pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa yang terjadi adalah akad *mudharabah muqayyadah*. Pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah* yang terjadi di Desa Siboris Dolok pemilik modal membuat batasan kepada si pengelola modal yaitu hanya bisa mengelola modal untuk sawit dan karet dan hanya di wilayah atau daerah Kecamatan Barumun Tengah saja.
2. Ditinjau dari segi pelaksanaannya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap akad *mudharabah muqayyadah* itu. Pelanggaran yang dilakukan pengelola modal (*mudharib*) adalah penambahan wilayah operasional kerja diluar wilayah Desa Siboris Dolok ke daerah Kec. Huristak dan Aek Nabara. Dalam KHES diatur pada Pasal 205 tentang pertanggung-jawaban si Pengelola terhadap kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut yaitu:

“*Mudharib* wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad”.

#### **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, bahwa kerjasama yang dilakukan dengan akad *mudharabah muqayyadah* di Desa Siboris Dolok perlu adanya sosialisasi mengenai *mudharabah muqayyadah* tersebut. Sehingga masyarakat Desa Siboris Dolok Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas lebih mengetahui tentang praktek *mudharabah muqayyadah* sesuai dengan hukum Islam. Dan perlu adanya komunikasi antara Pemilik modal dengan Pengelola.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010.
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 2, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bandung: Fokus Media, 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Mataram: Genta Press, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- <https://rumahsantry.blogspot.com> diakses hari kamis, Tanggal 22 Agustus 2019, jam 10:50.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu MajahI*, Juz. 2, Kairo: Dar al-Fikr, 2010.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 3, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-akad dalam Ekonomi Islam", dalam *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 5, No. 01, September 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sri Nurhayati (wasilah), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Selemba Empat, 2014.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al fiqh al Islami Wa adillatuhu*, Damaskus: Dar al fikr, juz V.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : SITI AMINAH LUBIS  
NIM : 15 102 00031  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Siboris Dolok Kec. Barumon Tengah Kab.  
Padang Lawas

Nama Orang Tua

Ayah : Hotmatua Lubis  
Ibu : Masdelinawati Ritonga, S. Pd  
Alamat : Desa Siboris Dolok Kec. Barumon Tengah Kab.  
Padang Lawas

### **B. Riwayat Pendidikan**

- SD Negeri 146294 Unterudang masuk tahun 2002 tamat tahun 2008
- MTs Musthafawiyah Purba Baru masuk tahun 2009 tamat tahun 2012
- MA Musthafawiyah Purba Baru masuk tahun 2012 tamat tahun 2015
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

B-1012 /In.14/D.1/TL.00/07/2019

16 Juli 2019

**Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Kepala Desa Siboris Dolok Kec. Barumon Tengah Kab. Palas

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Siti Aminah Lubis  
NIM : 1510200031  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Siboris Dolok Kec. Barumon Tengah Kab. Palas

Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Mudharabah Muqayyadah di Desa Siboris Dolok Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN BARUMUN TENGAH  
DESA SIBORIS DOLOK

Kode Pos. 22755

Nomor : 460 / 635 / 2019  
Lamp : "  
Hal : **Mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi**

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN  
Padangsidempuan Nomor: B-1012/In.14/D.1/TL.00/07/2019 tanggal 16 Juli 2019  
perihal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi pada , maka diberitahukan  
kepada:

Nama : Siti Aminah Lubis  
NIM : 1510200031  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Siboris Dolok Kec. Barumun Tengah Kab. Padang  
Lawas

Diberikan izin untuk mendapatkan data dan informasi guna penyelesaian  
Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Mudharabah Muqayyadah Studi Di Desa Siboris  
Dolok Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas" mulai tanggal 24 Mei 2019 sampai  
selesai.

Demikian surat balasan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan seperlunya.

Siboris Dolok, 25 Agustus 2019  
KEPALA DESA SIBORIS DOLOK  
DESA SIBORIS DOLOK  
RAJA NAUL HARAHAP

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Pemilik Modal**

1. Apakah bapak melakukan akad dengan pengelola modal ?
2. Bagaimana bentuk akad tersebut tertulis atau hanya secara lisan saja ?
3. Berapakah modal yang diberikan kepada si pengelola modal ?
4. Berapa orang yang menjadi pengelola modal ?
5. Apa-apa saja yang disepakati dalam akad tersebut ?
6. Bagaimana jika si pengelola melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati ?
7. Apakah ada yang melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati ?
8. Apakah bapak mengetahui atas pelanggaran yang dilakukan oleh si pengelola modal tersebut ?
9. Bagaimana jika si pengelola mengalami kerugian atas pelanggaran yang dilakukannya ?
10. Apakah ada konsekuensi jika si pengelola modal mengalami kerugian terhadap akad yang telah disepakati ?
11. Bagaimana jika si pengelola mendapat keuntungan dari pelanggaran tersebut ?

## **A. Pengelola Modal**

1. Apakah bapak melakukan akad dengan pemilik modal ?
2. Bagaimana bentuk akad tersebut tertulis atau hanya secara lisan saja ?
3. Berapakah modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada bapak ?
4. Apa-apa saja yang disepakati dalam akad ?
5. Apa saja yang bapak langgar dari akad yang telah disepakati tersebut ?
6. Kenapa bapak melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati ?
7. Apakah ada konsekuensi terhadap akad yang dilanggar tersebut ?
8. Apakah bapak mendapat keuntungan akibat dari pelanggaran tersebut ?
9. Bagaimana jika bapak mengalami kerugian terhadap akad tersebut ?
10. Siapa yang akan menanggung kerugian atas pelanggaran tersebut ?
11. Bagaimana bapak mengembalikan modal yang diberikan pemilik modal jika bapak mengalami kerugian ?